

## BAB I PENDAHULUAN

### A. LATAR BELAKANG

Tanah memiliki kedudukan yang sangat penting dalam kehidupan masyarakat Indonesia karena berkaitan dengan berbagai aspek kehidupan seperti ekonomi, sosial, dan pembangunan nasional. Oleh karena itu, negara berkewajiban menjamin adanya kepastian hukum atas hak-hak atas tanah melalui sistem administrasi pertanahan yang tertib dan teratur. Salah satu unsur penting dalam sistem administrasi pertanahan tersebut adalah keberadaan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) yang berwenang membuat akta autentik mengenai perbuatan hukum tertentu yang berkaitan dengan hak atas tanah atau hak milik atas satuan rumah susun. Keberadaan PPAT sangat diperlukan dalam praktik pertanahan karena akta yang dibuat oleh PPAT menjadi dasar dalam proses pendaftaran tanah di kantor pertanahan sehingga memiliki peranan penting dalam mewujudkan kepastian hukum bagi masyarakat.<sup>1</sup>

Peran strategis PPAT dalam sistem hukum pertanahan mengharuskan pejabat tersebut menjalankan tugasnya dengan penuh tanggung jawab, profesionalitas, serta mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam praktiknya, PPAT berfungsi membantu masyarakat dalam melakukan perbuatan hukum yang berkaitan dengan tanah serta memastikan bahwa setiap transaksi atau peralihan hak atas tanah dituangkan dalam bentuk akta autentik yang sah menurut hukum. Oleh karena itu, kualitas dan integritas PPAT sangat menentukan terciptanya kepastian hukum di bidang pertanahan.<sup>2</sup>

Namun demikian, dalam pelaksanaan tugasnya PPAT tidak terlepas dari kemungkinan terjadinya pelanggaran terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan maupun kode etik profesi. Hal tersebut dapat terjadi karena berbagai faktor seperti kurangnya pemahaman terhadap ketentuan hukum yang berlaku, kelalaian administratif, maupun penyimpangan dalam pelaksanaan jabatan. Oleh karena itu diperlukan adanya mekanisme pembinaan dan pengawasan yang efektif terhadap PPAT guna memastikan bahwa pelaksanaan tugas jabatan tersebut berjalan sesuai dengan ketentuan hukum serta menjamin perlindungan terhadap kepentingan masyarakat.<sup>3</sup>

Pembinaan dan pengawasan terhadap PPAT merupakan bagian penting dalam upaya meningkatkan profesionalitas serta kualitas pelayanan PPAT kepada masyarakat. Dalam praktiknya, pembinaan dan pengawasan tersebut dilakukan melalui suatu lembaga yang dikenal sebagai Majelis Pembina dan Pengawas Pejabat Pembuat Akta Tanah. Majelis ini memiliki peran untuk melakukan pembinaan, pengawasan, serta penegakan kode etik terhadap PPAT agar dalam menjalankan jabatannya tetap berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam praktiknya, pelaksanaan pembinaan dan pengawasan terhadap PPAT masih menghadapi berbagai kendala. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa pengawasan terhadap PPAT belum berjalan secara optimal, antara lain karena keterbatasan pengawasan secara langsung, kurangnya pemeriksaan terhadap kewajiban administratif PPAT, serta belum maksimalnya pelaksanaan fungsi pembinaan oleh instansi terkait. Kondisi tersebut berpotensi menimbulkan permasalahan dalam praktik administrasi pertanahan yang pada akhirnya dapat mempengaruhi kepastian hukum bagi masyarakat.<sup>4</sup>

Sebagai salah satu provinsi dengan dinamika kegiatan pertanahan yang cukup tinggi, Provinsi Sumatera Utara memiliki jumlah PPAT yang relatif banyak serta aktivitas peralihan hak atas tanah yang cukup intensif. Kondisi tersebut menuntut adanya sistem pembinaan dan pengawasan yang efektif terhadap PPAT agar pelaksanaan tugas jabatan dapat berjalan secara profesional serta sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Dalam konteks ini, peran Majelis Pembina dan Pengawas PPAT Wilayah menjadi sangat penting dalam memastikan bahwa PPAT menjalankan kewenangannya secara bertanggung jawab serta tetap menjaga integritas profesi.

Berdasarkan uraian tersebut, maka penelitian mengenai pelaksanaan pembinaan dan pengawasan terhadap PPAT oleh Majelis Pembina dan Pengawas PPAT Wilayah Sumatera Utara menjadi penting untuk dilakukan guna mengetahui bagaimana kedudukan serta pelaksanaan fungsi pengawasan tersebut dalam praktik administrasi pertanahan. Oleh karena itu, penelitian ini mengangkat judul **“Tinjauan Pelaksanaan Pembinaan dan Pengawasan terhadap Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) oleh Majelis Pembina dan Pengawas Pejabat Pembuat Akta Tanah Wilayah Sumatera Utara.”**

---

<sup>1</sup> Fitria Rahmi, **“Analisis Peraturan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Perspektif Kepastian Hukum di Indonesia,”** *Legal Standing: Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 6, No. 1, 2022, hlm. 115.  
<https://journal.umpo.ac.id/index.php/LS/article/view/11289>

<sup>2</sup> Muhammad Arifin, **“Pelaksanaan Pendaftaran Peralihan Hak atas Tanah dalam Rangka Ampunan Pajak terhadap Pinjam Nama Kepemilikan,”** *Jurnal Hukum dan Kenotariatan*, Vol. 6, No. 2, 2022, hlm. 230.  
<https://riset.unisma.ac.id/index.php/hukeno/article/view/17800>

<sup>3</sup> Hendrik B. Panggabean, **“Otoritas Majelis Pembinaan dan Pengawasan Daerah terhadap Pelanggaran Etika Pejabat Pembuat Akta Tanah,”** *Jurnal Keadilan Yuridis*, Vol. 3, No. 2, 2021, hlm. 78.  
<https://journal.stihbiak.ac.id/index.php/kyadiren/article/view/187>

<sup>4</sup> Andika Putra, **“Pembinaan dan Pengawasan Kepala Kantor Pertanahan terhadap Pejabat Pembuat Akta Tanah,”** *Jurnal Justitia*, Vol. 4, No. 1, 2019, hlm. 42.  
<https://journal.um-surabaya.ac.id/Justitia/article/view/2243>

## B. RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah dikemukakan di atas, maka yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana kedudukan Majelis Pembina dan Pengawas Pejabat Pembuat Akta Tanah dalam sistem pembinaan dan pengawasan Pejabat Pembuat Akta Tanah menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku?
2. Bagaimana pelaksanaan pembinaan dan pengawasan terhadap Pejabat Pembuat Akta Tanah oleh Majelis Pembina dan Pengawas Pejabat Pembuat Akta Tanah Wilayah Sumatera Utara?
3. Apa saja kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan pembinaan dan pengawasan terhadap Pejabat Pembuat Akta Tanah oleh Majelis Pembina dan Pengawas Pejabat Pembuat Akta Tanah Wilayah Sumatera Utara?

## C. TUJUAN PENELITIAN

Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis kedudukan Majelis Pembina dan Pengawas Pejabat Pembuat Akta Tanah dalam sistem pembinaan dan pengawasan Pejabat Pembuat Akta Tanah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis pelaksanaan pembinaan dan pengawasan terhadap Pejabat Pembuat Akta Tanah oleh Majelis Pembina dan Pengawas Pejabat Pembuat Akta Tanah Wilayah Sumatera Utara.
3. Untuk mengetahui dan menganalisis kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan pembinaan dan pengawasan terhadap Pejabat Pembuat Akta Tanah oleh Majelis Pembina dan Pengawas Pejabat Pembuat Akta Tanah Wilayah Sumatera Utara.

## D. MANFAAT PENELITIAN

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara teoritis maupun secara praktis, sebagai berikut:

### 1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu hukum, khususnya di bidang hukum kenotariatan dan hukum pertanahan, terutama yang berkaitan dengan pembinaan dan pengawasan terhadap Pejabat Pembuat Akta Tanah dalam sistem administrasi pertanahan.

### 2. Manfaat Praktis

- a. Bagi Majelis Pembina dan Pengawas Pejabat Pembuat Akta Tanah, penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi dalam meningkatkan efektivitas pelaksanaan pembinaan dan pengawasan terhadap PPAT.
- b. Bagi Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Sumatera Utara, penelitian ini dapat menjadi masukan dalam rangka memperkuat koordinasi dan pelaksanaan fungsi pembinaan serta pengawasan terhadap PPAT.
- c. Bagi Pejabat Pembuat Akta Tanah, penelitian ini diharapkan dapat menjadi pedoman dalam memahami kewajiban serta tanggung jawab dalam menjalankan jabatan secara profesional dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- d. Bagi akademisi dan peneliti, penelitian ini dapat menjadi referensi dalam pengembangan kajian lebih lanjut mengenai pembinaan dan pengawasan profesi di bidang pertanahan.

## E. KEASLIAN PENELITIAN

Keaslian penelitian merupakan bagian penting dalam suatu karya ilmiah untuk menunjukkan bahwa penelitian yang dilakukan memiliki perbedaan dan kebaruan dibandingkan dengan penelitian sebelumnya. Berdasarkan penelusuran terhadap beberapa penelitian terdahulu yang berkaitan dengan pembinaan dan pengawasan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT), ditemukan beberapa karya ilmiah yang relevan, antara lain sebagai berikut:

Penelitian yang dilakukan oleh Andika Putra dengan judul "*Pembinaan dan Pengawasan Kepala Kantor Pertanahan terhadap Pejabat Pembuat Akta Tanah*" membahas mengenai pelaksanaan pembinaan dan pengawasan terhadap PPAT yang dilakukan oleh Kepala Kantor Pertanahan serta efektivitasnya dalam praktik administrasi pertanahan. Penelitian tersebut lebih menitikberatkan pada peran Kepala Kantor Pertanahan sebagai pelaksana pengawasan, bukan pada Majelis Pembina dan Pengawas PPAT sebagai lembaga yang secara khusus dibentuk berdasarkan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala BPN Nomor 2 Tahun 2018.<sup>5</sup>

Selanjutnya, penelitian yang dilakukan oleh Hendrik B. Panggabean berjudul "*Otoritas Majelis Pembina dan Pengawasan Daerah terhadap Pelanggaran Etika Pejabat Pembuat Akta Tanah*" mengkaji kewenangan Majelis Pembina dan Pengawas Daerah (MPPD) dalam menangani pelanggaran etika PPAT. Fokus penelitian tersebut terletak pada aspek penegakan kode

---

<sup>5</sup> Andika Putra, "Pembinaan dan Pengawasan Kepala Kantor Pertanahan terhadap Pejabat Pembuat Akta Tanah," *Jurnal Justitia*, Vol. 4, No. 1, 2019.  
<https://journal.um-surabaya.ac.id/Justitia/article/view/2243>

etik dan kewenangan majelis dalam menjatuhkan sanksi, sehingga belum membahas secara komprehensif mengenai pelaksanaan pembinaan dan pengawasan secara keseluruhan dalam konteks sistem administrasi pertanahan.<sup>6</sup>

Penelitian lainnya dilakukan oleh Rudi Hartono dengan judul “Peran Majelis Pembina dan Pengawas PPAT terhadap Kepatuhan PPAT dalam Menjalankan Jabatan”. Penelitian tersebut menitikberatkan pada hubungan antara fungsi pengawasan dengan tingkat kepatuhan PPAT dalam menjalankan jabatan, namun tidak secara spesifik mengkaji pelaksanaan pembinaan dan pengawasan pada tingkat wilayah tertentu, khususnya di Provinsi Sumatera Utara.<sup>7</sup>

Selain itu, terdapat penelitian yang membahas tanggung jawab dan profesionalitas PPAT dalam menjalankan jabatan, seperti yang ditulis oleh Fitria Rahmi dalam artikelnya “Analisis Peraturan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Perspektif Kepastian Hukum di Indonesia”. Penelitian tersebut lebih berfokus pada analisis normatif terhadap peraturan PPAT dalam perspektif kepastian hukum, tanpa mengkaji secara empiris pelaksanaan pembinaan dan pengawasan oleh Majelis Pembina dan Pengawas PPAT.<sup>8</sup>

## F. KERANGKA TEORITIS DAN KONSEPTUAL

### 1. Kerangka Teoretis

Kerangka teoretis dalam penelitian ini digunakan sebagai landasan analisis untuk menjawab rumusan masalah mengenai kedudukan serta pelaksanaan pembinaan dan pengawasan terhadap Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) oleh Majelis Pembina dan Pengawas PPAT Wilayah Sumatera Utara.

#### 1.1 Teori Negara Hukum

Indonesia merupakan negara hukum sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Konsep negara hukum (*rechtsstaat*) mengandung makna bahwa seluruh tindakan pemerintahan harus berdasarkan hukum serta dapat dipertanggungjawabkan secara yuridis.<sup>9</sup>

Menurut A.V. Dicey, salah satu unsur utama negara hukum adalah supremasi hukum (*supremacy of law*), persamaan di hadapan hukum (*equality before the law*), serta jaminan hak-hak individu melalui undang-undang.<sup>10</sup> Dalam konteks Indonesia, Jimly Asshiddiqie menegaskan bahwa negara hukum modern menuntut adanya pembatasan kekuasaan melalui mekanisme pengawasan serta perlindungan hak warga negara.<sup>11</sup>

Teori negara hukum dalam penelitian ini digunakan untuk menganalisis apakah pembinaan dan pengawasan terhadap PPAT telah dilaksanakan sesuai prinsip legalitas serta menjamin perlindungan hukum dalam sistem administrasi pertanahan.

#### 1.2 Teori Kewenangan

Dalam hukum administrasi negara, kewenangan merupakan inti dari tindakan pemerintahan. Philipus M. Hadjon menyatakan bahwa kewenangan adalah kekuasaan formal yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan kepada organ pemerintahan untuk bertindak dalam bidang tertentu.<sup>12</sup>

Kewenangan dapat diperoleh melalui atribusi, delegasi, dan mandat.<sup>13</sup> Dengan menggunakan teori ini, penelitian akan menganalisis sumber kewenangan Majelis Pembina dan Pengawas PPAT, ruang lingkup kewenangannya, serta batas-batasnya dalam melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap PPAT di wilayah Sumatera Utara.

---

<sup>6</sup> Hendrik B. Panggabean, “Otoritas Majelis Pembinaan dan Pengawasan Daerah terhadap Pelanggaran Etika Pejabat Pembuat Akta Tanah,” *Jurnal Keadilan Yuridis*, Vol. 3, No. 2, 2021.  
<https://journal.stihbiak.ac.id/index.php/kyadiren/article/view/187>

<sup>7</sup> Rudi Hartono, “Peran Majelis Pembina dan Pengawas PPAT terhadap Kepatuhan PPAT dalam Menjalankan Jabatan,” *Jurnal Tora: Law Review*, Vol. 2, No. 1, 2021.  
<https://ejournal.fhuki.id/index.php/tora/article/view/163>

<sup>8</sup> Fitria Rahmi, “Analisis Peraturan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Perspektif Kepastian Hukum di Indonesia,” *Legal Standing: Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 6, No. 1, 2022.  
<https://journal.umpo.ac.id/index.php/LS/article/view/11289>

<sup>9</sup> Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

<sup>10</sup> A.V. Dicey, *Introduction to the Study of the Law of the Constitution*, London: Macmillan, 1959, hlm. 188.

<sup>11</sup> Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2005, hlm. 123.

<sup>12</sup> Philipus M. Hadjon, *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2002, hlm. 129.

### 1.3 Teori Pengawasan

Pengawasan merupakan salah satu fungsi penting dalam penyelenggaraan pemerintahan. Menurut Muchsan, pengawasan dalam hukum administrasi negara bertujuan untuk menjamin agar penyelenggaraan pemerintahan berjalan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.<sup>14</sup>

Pengawasan dapat bersifat preventif maupun represif. Pengawasan preventif dilakukan sebelum suatu tindakan dilaksanakan, sedangkan pengawasan represif dilakukan setelah tindakan tersebut terjadi.<sup>15</sup>

Dalam penelitian ini, teori pengawasan digunakan untuk menilai efektivitas pelaksanaan pembinaan dan pengawasan terhadap PPAT oleh Majelis Pembina dan Pengawas PPAT Wilayah Sumatera Utara.

### 1.4 Teori Kepastian Hukum

Kepastian hukum merupakan salah satu tujuan utama hukum. Sudikno Mertokusumo menyatakan bahwa kepastian hukum menghendaki adanya aturan yang jelas, konsisten, dan dapat dilaksanakan sehingga tidak menimbulkan keragu-raguan dalam penerapannya.<sup>16</sup>

Lebih lanjut, Utrecht menegaskan bahwa kepastian hukum memberikan jaminan bahwa hukum dijalankan sebagaimana mestinya sehingga masyarakat memperoleh perlindungan atas hak-haknya.<sup>17</sup>

Teori kepastian hukum dalam penelitian ini digunakan untuk menganalisis sejauh mana pembinaan dan pengawasan terhadap PPAT berkontribusi dalam menjamin kepastian hukum administrasi pertanahan.

## 2. Kerangka Konseptual

1. Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) adalah pejabat umum yang diberi kewenangan untuk membuat akta autentik mengenai perbuatan hukum tertentu mengenai hak atas tanah atau Hak Milik atas Satuan Rumah Susun.<sup>18</sup>
2. Majelis Pembina dan Pengawas PPAT adalah lembaga yang dibentuk untuk melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap PPAT sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.<sup>19</sup>
3. Pembinaan adalah serangkaian upaya yang dilakukan untuk meningkatkan profesionalitas dan kepatuhan PPAT terhadap peraturan perundang-undangan.
4. Pengawasan adalah proses pemantauan dan penilaian terhadap pelaksanaan tugas PPAT guna memastikan kepatuhan terhadap ketentuan hukum yang berlaku.
5. Kepastian hukum adalah keadaan di mana norma hukum dirumuskan secara jelas dan diterapkan secara konsisten sehingga memberikan jaminan perlindungan hukum.
6. Administrasi pertanahan adalah rangkaian kegiatan penetapan, pendaftaran, pengaturan, dan pengawasan hak atas tanah yang diselenggarakan oleh pemerintah berdasarkan peraturan perundang-undangan.<sup>20</sup>

## G. METODE PENELITIAN

### 1. Jenis dan Sifat Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam tesis ini adalah penelitian hukum empiris dengan pendekatan yuridis-sosiologis. Penelitian hukum empiris merupakan penelitian yang tidak hanya mengkaji norma hukum secara tertulis, tetapi juga meneliti

---

<sup>13</sup> Ibid., hlm. 130.

<sup>14</sup> Muchsan, *Sistem Pengawasan terhadap Perbuatan Aparat Pemerintah dan Peradilan Tata Usaha Negara di Indonesia*, Yogyakarta: Liberty, 2007, hlm. 36.

<sup>15</sup> Ibid., hlm. 41.

<sup>16</sup> Sudikno Mertokusumo, *Penemuan Hukum*, Yogyakarta: Liberty, 2009, hlm. 160.

<sup>17</sup> Utrecht, *Pengantar dalam Hukum Indonesia*, Jakarta: Ichtiar Baru, 1986, hlm. 24.

<sup>18</sup> Pasal 1 angka 1 Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah jo. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2016.

<sup>19</sup> Ketentuan mengenai Majelis Pembina dan Pengawas PPAT dalam Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala BPN yang mengatur pembinaan dan pengawasan PPAT.

<sup>20</sup> Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah.

bagaimana hukum tersebut diterapkan dalam praktik.<sup>21</sup> Pendekatan yuridis-sosiologis dilakukan dengan menelaah ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) serta Majelis Pembina dan Pengawas PPAT, kemudian dikaitkan dengan pelaksanaannya di lapangan, khususnya di wilayah Sumatera Utara.

Adapun sifat penelitian ini adalah deskriptif-analitis. Deskriptif dimaksudkan untuk menggambarkan secara sistematis dan faktual mengenai kedudukan serta pelaksanaan pembinaan dan pengawasan terhadap PPAT oleh Majelis Pembina dan Pengawas PPAT Wilayah Sumatera Utara. Analitis berarti penelitian ini tidak hanya menggambarkan fakta, tetapi juga melakukan analisis terhadap permasalahan yang ditemukan berdasarkan teori dan ketentuan hukum yang berlaku.<sup>22</sup>

## **2. Pendekatan Penelitian**

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini meliputi:

- a. Pendekatan Perundang-undangan (statute approach), yaitu dengan menelaah seluruh peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan jabatan PPAT dan pembinaan serta pengawasannya.
- b. Pendekatan Konseptual (conceptual approach), yaitu dengan menggunakan doktrin dan teori-teori hukum administrasi negara yang relevan, khususnya teori kewenangan, teori pengawasan, dan teori kepastian hukum.<sup>23</sup>
- c. Pendekatan Empiris, yaitu dengan melakukan penelitian lapangan melalui wawancara dengan pihak-pihak yang terkait, antara lain unsur Majelis Pembina dan Pengawas PPAT Wilayah Sumatera Utara serta Pejabat Pembuat Akta Tanah di wilayah tersebut.

## **3. Lokasi Penelitian**

Penelitian ini dilaksanakan di wilayah Provinsi Sumatera Utara, dengan fokus pada Majelis Pembina dan Pengawas PPAT Wilayah Sumatera Utara. Pengumpulan data juga dilakukan melalui wawancara dengan Pejabat Pembuat Akta Tanah yang berada di wilayah Provinsi Sumatera Utara serta instansi terkait, termasuk Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Sumatera Utara.

---

<sup>21</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: Rajawali Pers, 2001, hlm. 14.

<sup>22</sup> Ibid., hlm. 32.

<sup>23</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana, 2011, hlm. 93.